BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja;
d. bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
e. bidang transmigrasi;
f. UPTD; dan
g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
b. sub bagian keuangan, program dan pelaporan.

(3) Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:
a. seksi penyelenggaraan pelatihan dan kelembagaan;
b. seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas; dan
c. seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

(4) Bidang Hubungan Indistrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
a. seksi persyaratan kerja dan kesejahteraan pekerja;
b. seksi pengupahan dan jamsostek; dan
c. seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(5) Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
a. seksi pembangunan kawasan transmigrasi; dan
b. seksi pengembangan kawasan transmigrasi.

(6) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 5

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
f. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, bidang transmigrasi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pelaksanan administrasi dinas;
b. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
e. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
f. pengendalian koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
g. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
h. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Paragraf 4
Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 12

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan, fasilitasi pelatihan, pemagangan, peningkatan produktivitas, menciptakan tenaga kerja mandiri terdidik, profesional dan wirausaha baru serta perluasan kesempatan kerja.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja;
b. pengawasan penyebarluasan informasi pasar kerja kepada pencari dan penyedia pekerjaan di dalam dan luar negeri;

c. pengawasan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pencari kerja;

d. pengendalian pelaksanaan fasilitasi peserta pemagangan dan calon tenaga kerja di dalam dan luar negeri;
e. pengkoordinasian analisis kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
f. perumusan kebijakan program pelatihan, pemagangan, peserta pelatihan dan instruktur;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan pemagangan;
h. pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelaksana kegiatan pelatihan berbasis kompetensi;
i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan di bidang pelatihan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Kelembagaan mempunyai tugas merencanakan pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi.

(2) Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas merencanakan sistem dan metode pengembangan produktivitas tenaga kerja.

(3) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas merancang dan merencanakan promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan luar negeri.

Paragraf 5
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 15

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang meliputi kesejahteraan pekerja, jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
b. pengendalian penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang hubungan industrial dan jarninan sosial tenaga kerja;
c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
d. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
e. perumusan sasaran, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
f. pengawasan pelaksanaan penyuluhan, bimbingan, pembinaan dan monitoring hubungan industrial;
g. pengendalian pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dengan pihak terkait;

h. pelaksanaan koordinasi/kerja sama, kemitraan dan penyelesaian perselisihan dengan lembaga atau pihak ketiga;
i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas persyaratan kerja dan kesejahteraan pekerja.

(2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penetapan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

(3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pernyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Paragraf 6
Bidang Transmigrasi

Pasal 18

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Transmigrasi yang meliputi pengembangan sumber daya kawasan transmigrasi, penyiapan penempatan transmigrasi dan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang transmigrasi;
b. pengendalian penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang transmigrasi;
c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi;
d. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang transmigrasi;
e. perumusan sasaran, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi;
f. perumusan bahan kebijakan, pedoman dan kriteria dalam pelaksanaan seleksi, identifikasi, sosialisasi, penyuluhan, dan penempatan transmigrasi;
g. pengendalian dan menganalisis pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, penyuluhan, dan penempatan transmigrasi;
h. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi, Dinas dan Lembaga terkait;
i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pembangunan kawasan transmigrasi dan bidang penyiapan penempatan transmigrasi.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengembangan kawasan dan masyarakat kawasan transmigrasi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 184 sampai dengan Pasal 200 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 466

